

ANALISIS HAMBATAN TEKNIS DAN YURIDIS DALAM PENANGANAN PERKARA NARKOTIKA (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA MOJOKERTO)

Oleh:

Nur Arifah Zamzami¹

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: JL. Raya Telang, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan, Jawa Timur (69162).

Korespondensi Penulis: narifahz12@gmail.com.

Abstract. *Narcotics crimes are one of the extraordinary crimes that are rampant in Indonesia, requiring comprehensive, precise, swift, and organized legal handling. The Attorney General's Office, as the public prosecutor, plays a strategic role in ensuring the effective and smooth running of law enforcement, including in determining prosecution strategies for drug abusers. However, in practice, the process of handling narcotics cases encounters various obstacles, both technical and legal. This article aims to identify and analyze these obstacles in the context of handling narcotics cases at the Mojokerto District Attorney's Office. The method used is a juridical-empirical approach with descriptive-qualitative analysis techniques based on interviews, observations, and a review of laws and regulations. The analysis shows that technical obstacles that arise include the limited and quality of evidence, the lengthy processing of forensic laboratory test results, the high number of narcotics cases, and suboptimal coordination between law enforcement officials. Meanwhile, legal obstacles are found in the form of differences in interpretation and application of articles, inconsistent regulations regarding rehabilitation, difficulties in proving the element of guilt (mens rea), limitations in procedural law in addressing evolving modus operandi, and variations in court decisions that impact legal certainty. These obstacles undoubtedly impact the less than optimal handling of narcotics cases.*

ANALISIS HAMBATAN TEKNIS DAN YURIDIS DALAM PENANGANAN PERKARA NARKOTIKA (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA MOJOKERTO)

Keywords: *Narcotics, Legal Obstacles, Technical obstacles, Law Enforcement, The City Of Mojokerto.*

Abstrak. Tindak pidana narkotika adalah salah satu tindak pidana luar biasa (*extraordinary crime*) yang marak terjadi di Indonesia sehingga membutuhkan penanganan hukum secara komprehensif, tepat, cepat dan terorganisir. Kejaksaan sebagai lembaga penuntut umum memiliki peran strategis dalam memastikan proses penegakan hukum berjalan dengan efektif dan tanpa hambatan, termasuk dalam menentukan strategi penuntutan terhadap penyalahguna narkotika. Akan tetapi, dalam praktiknya, proses penanganan perkara narkotika menemui berbagai macam hambatan, baik hambatan teknis maupun hambatan yuridis. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan tersebut dalam konteks penanganan perkara narkotika di Kejaksaan Negeri Mojokerto. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-empiris dengan teknik analisis deskriptif-kualitatif berdasarkan hasil wawancara, observasi, serta kajian peraturan perundang-undangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa hambatan teknis yang muncul meliputi keterbatasan dan kualitas alat bukti, lamanya proses hasil uji coba laboratorium forensic, tingginya jumlah perkara narkotika, koordinasi antar aparat penegak hukum yang belum optimal. Sementara hambatan yuridis ditemukan dalam bentuk perbedaan penafsiran dan penerapan pasal, ketidaksinkronan regulasi mengenai rehabilitasi, sulitnya pembuktian unsur kesalahan (*mens rea*), keterbatasan hukum acara dalam menghadapi perkembangan modus operandi, variasi putusan pengadilan yang berdampak pada kepastian hukum. Hambatan tersebut tentunya berdampak pada kurang optimalnya penanganan perkara narkotika.

Kata Kunci: Narkotika, Hambatan Yuridis, Hambatan Teknis, Penegakan Hukum, Kota Mojokerto.

LATAR BELAKANG

Tindak pidana narkotika termasuk dalam salah satu bentuk kejahatan serius yang berdampak luas terhadap masyarakat, bangsa, dan Negara. Penyalahgunaan dan peredaran narkotika tidak hanya mengancam stabilitas keamanan Negara, akan tetapi juga

dapat merusak generasi muda. Oleh sebab itu, penanganan narkoba menjadi salah satu prioritas utama dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Kasus narkoba menjadi salah satu dari banyaknya kasus yang terjadi di Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto yang paling banyak ditangani. Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum memiliki kewenangan dalam proses penuntutan, dimana kejaksaan berperan penting dalam memastikan bahwa setiap perkara narkoba dapat diproses secara efisien, efektif, dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Penyalahgunaan narkoba adalah masalah kompleks yang memerlukan pendekatan komprehensif dengan melibatkan kerjasama antar lembaga dan partisipasi masyarakat yang dilakukan secara berkelanjutan, konsisten, dan terorganisir. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya terjadi di kota-kota besar akan tetapi kasus ini juga banyak terjadi di kota-kota kecil diseluruh wilayah di Indonesia.¹ Dalam praktiknya, penanganan perkara narkoba sering kali menghadapi berbagai hambatan. Hambatan tersebut dapat berupa hambatan teknis seperti keterbatasan sarana pendukung, koordinasi antar instansi atau kendala administrasi dalam penyusunan berkas perkara. Selain hambatan teknis, terdapat pula hambatan yuridis seperti perbedaan penafsiran hukum, pembuktian status terdakwa (pengguna atau pengedar), serta penerapan asas *ultimum remedium* dan ketentuan rehabilitasi yang masih sering menjadi perbedabatan.

Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto sebagai salah satu instansi penegak hukum juga menghadapi berbagai macam tantangan dalam proses penanganan perkara terkait narkoba. Perkembangan kasus narkoba yang cenderung meningkat setiap tahunnya menunjukkan bahwa dibutuhkan evaluasi terhadap efektivitas penanganan kasus narkoba sebagai upaya memberikan gambaran dan solusi perbaikan dalam pelaksanaan penegakan hukum. Dengan melihat tingginya kasus narkoba yang ditangani kejaksaan sepanjang tahun 2023 hingga saat ini maka penelitian ini akan membahas mengenai hambatan yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto dalam menangani perkara tindak pidana narkoba. Melalui artikel ini, pembaca diharapkan dapat memahami mengenai hambatan yang ditemui, dan solusi dalam menghadapi hambatan tersebut.

¹ Restu Widiastuti, Subhan Zein, Sudarto, *“Analisis Yuridis Hambatan Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba”*, Vol 4, Hal 127

ANALISIS HAMBATAN TEKNIS DAN YURIDIS DALAM PENANGANAN PERKARA NARKOTIKA (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA MOJOKERTO)

KAJIAN TEORITIS

Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika adalah salah satu dari berbagai jenis kejahatan terorganisir yang sangat sulit untuk diungkapkan secara menyeluruh, baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas karena kejahatan ini memiliki organisasi yang tertutup dan terselubung, serta terorganisir secara internasional dengan jaringan yang tersebar di seluruh dunia². Tindak pidana narkotika merupakan kejahatan yang terorganisir dan serius yang sampai saat ini masih menjadi ancaman besar bagi kehidupan masyarakat dan stabilitas negara. Penggunaan narkotika dari tahun ke tahun semakin marak terjadi, hal itu di dasari oleh bertambahnya jumlah penyalahgunaan narkotika. Ketua Tim Prevalensi dari PRMB BRIN yaitu Masyhuri Imran menjelaskan bahwasannya di Indonesia sendiri hasil survei 2023 menunjukkan bahwasannya prevalensi penyalahgunaan narkoba mencapai 1,73 persen dari total penduduk usia 15-64 tahun atau sekitar 3,3 juta jiwa. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan survey sebelumnya.

Berdasarkan hasil observasi dan data perkara yang ditangani oleh aparat penegak hukum Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto, tindak pidana narkotika termasuk ke dalam tindak pidana narkotika yang marak terjadi. Akhir-akhir ini kejahatan narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi dan teknologi yang canggih³. Modus operandi tindak pidana makin beragam seperti peredaran melalui kurir, penyelundupan antarwilayah dan antarnegara, pemanfaatan jasa pengiriman dan ekspedisi, sistem temple, peredaran melalui media digital, penyamaran dalam produk legal, jaringan terorganisir, pemanfaatan rumah kontrakan atau kos, modus pemanfaatan pecandu, produksi narkotika rumahan, dan lainnya.

Tindak pidana narkotika secara jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan aturan khusus di luar Kitab Undang-

² Nur Azisa.Hijrah Adhyanti Mirzana. Syarif Saddam Rivanie. M.Aris Munandar. Rafika Nurul Hamdani Ramli, *“SISTEM PEMIDANAAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA NASIONAL”*. Vol 6. Hal 9019

³ Dewi Astini, *“PENGATURAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA”*.

Undang Hukum Pidana dikarenakan narkoba dianggap sebagai kejahatan yang serius dan memiliki dampak yang berbahaya bagi individu, masyarakat, dan bangsa. Narkoba adalah zat atau obat yang digunakan untuk pengobatan bagi penyakit tertentu dan apabila digunakan tidak sesuai dengan yang dianjurkan maka dapat mengakibatkan bahaya bagi masyarakat. Narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.

Penyalahgunaan narkoba memiliki dampak yang merugikan secara sosial seperti meningkatnya angka kejahatan, gangguan ketertiban masyarakat, rusaknya hubungan sosial, dan penurunan kualitas masyarakat. Selain dampak sosial, narkoba juga memberikan dampak pada kesehatan dimana apabila terjadi penggunaan narkoba yang berlebihan dan tidak terkontrol dapat menyebabkan kerusakan fisik dan mental pada individu.⁴ Secara yuridis, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana narkoba apabila memenuhi unsur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang meliputi perbuatan tanpa hak atau melawan hukum berupa memiliki, menyimpan, menguasai, memproduksi, mengedarkan, maupun menggunakan narkoba. Selain unsur perbuatan terdapat unsur kesengajaan dan keterkaitan pelaku dengan barang bukti narkoba juga menjadi aspek penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana.

Undang-Undang Narkoba secara tegas membedakan klasifikasi pelaku tindak pidana narkoba yaitu sebagai penyalahguna, pengedar, atau bandar. Penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang pada prinsipnya dapat dikenai sanksi pidana, akan tetapi tidak melepas kemungkinan bagi adanya penerapan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum tidak semata-mata bersifat represif, tetapi juga memperhatikan aspek kemanusiaan dan pemulihan bagi pecandu narkoba.

⁴ Hikmah Putri Amalia, Naida Andhita Pasa, Salsabila Nur Sahara D, ‘‘PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA’’, Vol 5. Hal 283

ANALISIS HAMBATAN TEKNIS DAN YURIDIS DALAM PENANGANAN PERKARA NARKOTIKA (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA MOJOKERTO)

Di sisi lain terhadap pelaku peredaran gelap narkoba, negara menerapkan sanksi yang lebih berat. Ketentuan dalam Pasal 111,112, dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur ancaman pidana yang lebih tegas, mulai dari pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Dalam praktik penegakan hukum, penanganan narkoba dilaksanakan melalui mekanisme hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Proses tersebut mencakup tahapan penyelidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan, hingga pemeriksaan dan putusan oleh pengadilan. Penanggulangan tindak pidana narkoba memerlukan pendekatan yang komprehensif, tidak hanya melalui penegakan hukum yang tegas akan tetapi juga melalui kebijakan rehabilitasi dan pencegahan. Upaya ini diharapkan mampu menekan angka penyalahgunaan dan peredaran narkoba serta memberikan perlindungan hukum dan sosial bagi masyarakat secara luas.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang bertujuan untuk menyajikan uraian yang sistematis, faktual, dan komprehensif mengenai penanganan perkara tindak pidana narkoba di Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dimana penelitian dititikberatkan pada pengkajian terhadap bahan hukum primer dan sekunder melalui studi kepustakaan (*library research*). Penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana narkoba, putusan-putusan pengadilan yang relevan, teori-teori hukum, serta pandangan para ahli hukum yang berkaitan dengan artikel ini.

Lokasi penelitian dilakukan di Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto dalam memperoleh data pendukung dengan tujuan untuk memahami secara langsung implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba dalam praktiknya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang dilakukan dengan menelaah secara mendalam berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba terutama Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2009 tentang Narkotika, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan pelaksana lainnya yang mengatur tentang kewenangan dan mekanisme penanganan perkara narkotika di lingkungan kejaksaan.

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan langsung dengan tindak pidana narkotika. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui hasil menelaah terhadap berbagai literatur hukum seperti buku teks, jurnal ilmiah, artikel, makalah, serta dokumen hukum lainnya. Untuk melengkapi data tersebut, penelitian ini juga didukung oleh hasil wawancara dengan Jaksa dan staff Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto untuk memperoleh informasi empiris mengenai pelaksanaan penanganan perkara tindak pidana narkotika.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data perkara tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto selama tahun 2023-2025 terdapat sebanyak 245 kasus dalam periode tersebut.

Tabel 1. Data perkara tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto selama tahun 2023-2025

Tahun	Pasal	Jumlah Perkara
2023 (46)	Pasal 435 sub pasal 436 ayat (2) UU No 17 tahun 2023 tentang kesehatan	2
	Pasal 114 ayat (2) sub pasal 112 ayat (2) UU narkotika dan pasal 435 sub pasal 436 ayat (2) UU kesehatan	4
	Pasal 114 ayat (2) sub pasal 112 ayat (2) sub pasal 111 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU narkotika dan pasal 62 UU No 5 tahun 1997 tentang psikotropika	3
	Pasal 114 ayat (2) UU narkotika dan pasal 62 UU psikotropika sub pasal 112 ayat (2) sub pasal 111 ayat (1) UU narkotika	1
	Pasal 114 ayat (1) sub pasal 112 ayat (1) UU narkotika	19
	Pasal 114 ayat (1) sub pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU narkotika	15
	Pasal 435 dan pasal 436 jo 138 ayat (2) UU kesehatan	1

**ANALISIS HAMBATAN TEKNIS DAN YURIDIS DALAM
PENANGANAN PERKARA NARKOTIKA (STUDI KASUS DI
KEJAKSAAN NEGERI KOTA MOJOKERTO)**

Pasal 114 ayat (1) sub pasal 112 ayat (1) UU narkotika dan pasal 435 sub pasal 436 ayat (2) UU kesehatan	1
Pasal 114 ayat (2) dan atau pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU narkotika	1
Pasal 114 ayat (2) sub pasal 112 ayat (2) UU narkotika	2
Pasal 114 sub pasal 112 UU narkotika	1
Pasal 114 ayat (2) sub pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU narkotika	3
Pasal 197 sub pasal 196 UU kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP	2
Pasal 114 jo pasal 132, 112 UU narkotika	1
Pasal 114 ayat (1) sub pasal 112 ayat (1) sub pasal 132 ayat (1) UU narkotika	3
Pasal 114 UU narkotika	1
Pasal 114 ayat (2) dan atau pasal 112 ayat (2) UU narkotika	1
Pasal 197 sub pasal 196 UU kesehatan	1
Pasal 114 jo pasal 112 UU narkotika	3
Pasal 112 ayat (1) sub pasal 127 ayat (1) UU narkotika	2
Pasal 114 ayat (1) dan atau pasal 112 ayat (1) UU narkotika	1
Pasal 114 ayat (1) sub pasal 112 ayat (1) UU narkotika jo pasal 197 sub pasal 196 UU kesehatan	1
Pasal 114 ayat (1) sub pasal 111 ayat (1) UU narkotika	1
Pasal 197 UU kesehatan	1
Pasal 114 ayat (2) sub pasal 112 ayat (2) sub pasal 132 ayat (1)	3
Pasal 114 ayat (1) sub pasal 112 ayat (1) UU narkotika dan pasal 197 sub pasal 196 UU kesehatan	1

Tahun 2024 (119)	Pasal 114 ayat (1) sub pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU narkotika	24
	Pasal 114 ayat (1) sub pasal 112 ayat (1) UU narkotika	48
	Pasal 114 ayat (1) sub pasal 112 ayat (1) sub pasal 111 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU narkotika	1
	Pasal 114 ayat (1) sub pasal 112 ayat (2) UU narkotika	3
	Pasal 114 ayat (2) sub pasal 112 ayat (2) UU narkotika	6
	Pasal 114 ayat (1) sub pasal 112 ayat (1) UU narkotika dan pasal 62 UU psikotropika	1
	Pasal 114 ayat (1) sub pasal 112 ayat (1) sub pasal 132 ayat (1) UU narkotika	1
	Pasal 435 sub pasal 436 ayat (2) UU kesehatan	9
	Pasal 114 ayat (2) dan atau pasal 112 ayat (2) UU narkotika	1
	Pasal 114 ayat (2) sub pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU narkotika	3
	Pasal 114 ayat (1) sub pasal 112 ayat (1) UU narkotika dan pasal 435 sub 436 ayat (2) UU kesehatan	1
	Pasal 112 ayat (1) sub pasal 127 ayat (1) huruf a UU narkotika	1
	Pasal 114 ayat (1) sub pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU narkotika dan pasal 435 sub pasal 436 ayat (2) UU kesehatan	1
	Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) sub pasal 112 ayat (1) UU narkotika	8
	Pasal 435 sub pasal 436 UU kesehatan	1
	Pasal 435 UU kesehatan jo pasal 55 ayat (1) KUHP sub 436 ayat (2)	4
	Pasal 112 ayat (1) sub 132 ayat (1) sub pasal 127 ayat (1) UU narkotika	2
Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 sub pasal 112 ayat (1) UU narkotika	4	

**ANALISIS HAMBATAN TEKNIS DAN YURIDIS DALAM
PENANGANAN PERKARA NARKOTIKA (STUDI KASUS DI
KEJAKSAAN NEGERI KOTA MOJOKERTO)**

Tahun 2025 (80)	Pasal 127 ayat (1) huruf a UU narkotika	3
	Pasal 114 ayat (1) sub pasal 112 ayat (1) UU narkotika	49
	Pasal 435 sub pasal 436 ayat (2) UU kesehatan	3
	Pasal 114 ayat (2) sub pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU narkotika	2
	Pasal 114 ayat (1) sub pasal 112 ayat (1) UU narkotika dan pasal 435 sub pasal 436 ayat (2) UU kesehatan	2
	Pasal 114 ayat (2) sub pasal 112 ayat (2) UU narkotika	5
	Pasal 435 jo pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) dan atau pasal 436 ayat (1) dan ayat (2) jo pasal 145 UU kesehatan	1
	Pasal 114 ayat (1) sub pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU narkotika	6
	Pasal 435 sub pasal 436 UU kesehatan dan atau pasal 140 dan atau pasal 141 UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan	1
	Pasal 114 ayat (2) sub pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU narkotika dan pasal 435 sub pasal 436 ayat (2) UU kesehatan	1
	Pasal 114 ayat (2) sub pasal 112 ayat (2) UU narkotika jo pasal 435 sub pasal 436 ayat (2) UU kesehatan	1
	Pasal 114 ayat (1) sub pasal 112 ayat (1) UU narkotika jo pasal 435 sub pasal 436 ayat (2) UU kesehatan	1
	Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) sub pasal 112 ayat (1) UU narkotika	4
Pasal 3, 4 dan 5 UU No 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang	1	

Sumber: Wawancara dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto

Berdasarkan data yang diperoleh, dapat diketahui bahwasannya jumlah perkara tindak pidana narkoba mengalami fluktuasi selama periode tahun 2023 hingga 2025. Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 46 perkara narkoba. Jumlah tersebut kemudian mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2024 dengan total 119 perkara narkoba. Selanjutnya pada tahun 2025 jumlah perkara narkoba mengalami penurunan menjadi 80 perkara. Perkara-perkara tersebut umumnya dikenakan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya pasal 111 dan pasal 112 yang mengatur perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I serta pasal 114 yang mengatur perbuatan menawarkan, menjual, membeli atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba. Selain itu, terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri dikenai pasal 127 yang membuka kemungkinan penjatuhan sanksi berupa rehabilitasi medis dan sosial.

Disamping penerapan pasal dalam Undang-Undang narkoba, dalam praktik penegakan hukum terhadap terdakwa juga kerap kali dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Ketentuan ini digunakan untuk menengaskan aspek perlindungan kesehatan masyarakat serta penanganan penyalahgunaan zat yang berdampak pada kesehatan fisik dan mental. Penggunaan Undang-Undang kesehatan untuk menyatakan bahwa penyalahguna narkoba tidak hanya dipandang sebagai pelaku saja akan tetapi juga sebagai individu yang membutuhkan penanganan kesehatan melalui rehabilitasi.

Penanganan perkara narkoba juga mulai diselaraskan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dimana dalam konteks tertentu diterapkan pasal 435 yang mengatur mengenai perbuatan penyalahgunaan zat atau obat yang menimbulkan ketergantungan dan membahayakan kesehatan serta pasal 436 ayat (2) yang mengatur keadaan yang memberatkan, khususnya apabila perbuatan tersebut dilakukan secara berulang atau menimbulkan dampak yang luas bagi masyarakat. Dari keseluruhan data tersebut dapat disimpulkan bahwasannya peningkatan perkara narkoba pada tahun 2024 menunjukkan masih tingginya tingkat peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Meskipun pada tahun 2025 terjadi penurunan jumlah perkara, akan tetapi kondisi ini belum dapat dianggap sepenuhnya aman. Oleh sebab itu, diperlukan penegakan hukum yang berimbang dan komprehensif melalui

ANALISIS HAMBATAN TEKNIS DAN YURIDIS DALAM PENANGANAN PERKARA NARKOTIKA (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA MOJOKERTO)

sinergi penerapan Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Kesehatan, KUHP, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang lainnya dengan tetap mengedepankan pendekatan rehabilitatif bagi penyalahguna narkotika.

Hambatan Teknis dan Hambatan Yuridis dalam Penanganan Perkara Narkotika

Narkotika adalah kejahatan serius yang meresahkan banyak pihak. Narkotika menimbulkan dampak negatif di berbagai bidang seperti bidang sosial, kesehatan, ekonomi, dan lainnya. Narkotika berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.

Penanganan perkara narkotika di Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto merupakan bagian penting dalam upaya penegakan hukum terhadap kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan besar. Secara umum, proses penanganan perkara narkotika dimulai dari tahap penerimaan berkas, pemeriksaan formil dan materiil, penyusunan surat dakwaan, penuntutan di persidangan hingga eksekusi putusan. Namun dalam kenyataannya Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto menghadapi berbagai hambatan baik hambatan yuridis maupun hambatan teknis. Hambatan-hambatan ini perlu dianalisis agar dapat ditemukan solusi yang tepat guna meningkatkan kualitas penegakan hukum perkara narkotika dari tahun ke tahun. Hambatan teknis yang dihadapi Kejaksaan muncul dalam berbagai bentuk seperti:

1. Keterbatasan dan kualitas alat bukti

Dalam perkara narkotika, proses pembuktian sangat bergantung pada barang bukti narkotika, keterangan saksi, dan hasil pemeriksaan laboratorium. Hambatan yang sering muncul pada bagian ini adalah barang bukti yang disita jumlahnya kecil atau rusak yang tentunya menyulitkan proses pembuktian. Selain itu, kondisi dimana terdakwa mencabut keterangan pada tahap persidangan yang tentunya berdampak pada tuntutan pidana.

a. Lamanya proses hasil uji laboratorium forensic

Hasil laboratorium menjadi bukti utama dalam memastikan jenis dan kadar narkotika, akan tetapi pada kenyataannya kapasitas laboratorium forensik tidak sebanding dengan banyaknya kasus narkotika yang terjadi sehingga hasil uji coba laboratorium membutuhkan waktu yang lebih lama dimana hal ini berdampak pada kelengkapan berkas perkara dan memperlambat status p-21 sehingga penanganan perkara narkotika menjadi kurang efisien dan berpotensi menghambat proses penyelesaian perkara dilakukan.

b. Tingginya jumlah perkara narkotika

Perkara narkotika termasuk jenis perkara dengan jumlah yang tinggi dan kompleksitas beragam, oleh karena itu jaksa penuntut umum harus menangani beberapa perkara dalam waktu yang bersamaan yang tentunya proses tersebut dilakukan dengan waktu yang terbatas sehingga analisis berkas hanya dilakukan seadanya dan kualitas penuntutan berpotensi menurun apabila tidak diberikan solusi seperti menambah sumber daya manusia yang memadai.

c. Koordinasi antar aparat penegak hukum yang belum optimal

Dilihat dari terjadinya perbedaan sudut pandang yang melibatkan banyak pihak seperti penyidik, kepolisian, badan narkotika nasional, kejaksaan dan lembaga masyarakat yang menyebabkan kurangnya koordinasi yang berampak pada efektivitas penanganan perkara.

Sedangkan hambatan teknis, ada pula hambatan yuridis seperti :

a. Perbedaan penafsiran dan penerapan pasal

Dalam proses penanganan perkara narkotika, seringkali terjadi perbedaan penafsiran dan pandangan mengenai kualifikasi terdakwa (pengguna, pengedar, atau kurir), dan penerapan pasal yang tepat berdasarkan peran dan alat bukti.

b. Ketidaksinkronan regulasi mengenai rehabilitasi

Keadaan dimana penetapan antara rehabilitasi dan pemidanaan sulit untuk ditentukan. Kurangnya rekomendasi rehabilitasi yang sering tidak didukung asesmen terpadu yang kuat sehingga ada beberapa terdakwa yang seharusnya mendapatkan rehabilitasi tetapi tidak mendapatkannya.

c. Sulitnya pembuktian unsur kesalahan (mens rea)

ANALISIS HAMBATAN TEKNIS DAN YURIDIS DALAM PENANGANAN PERKARA NARKOTIKA (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA MOJOKERTO)

Keadaan dimana membuktikan unsur kesengajaan atau pengetahuan terdakwa menjadi tantangan dikarenakan terdakwa seringkali beralasan bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa barang yang dibawa adalah narkoba atau beralasan bahwa hanya menjalankan perintah tanpa mengetahui tujuan sebenarnya.

d. Keterbatasan hukum acara dalam menghadapi perkembangan modus operandi

Modus kejahatan narkoba makin hari makin berkembang seperti penggunaan teknologi digital dan transaksi tanpa tatap muka. Akan tetapi, ketentuan hukum acara pidana belum sepenuhnya mengakomodasi pembuktian digital secara komprehensif dimana hal ini dapat melemahkan posisi penuntut umum dalam membuktikan keterlibatan terdakwa.

e. Variasi putusan pengadilan yang berdampak pada kepastian hukum

Putusan hakim dalam perkara narkoba seringkali berbeda meskipun memiliki fakta hukum yang relatif sama. Hal ini tentunya menyebabkan jaksa kesulitan menentukan standar tuntutan yang konsisten dan membuat tujuan pemidanaan baik efek jera maupun rehabilitasi tidak selalu tercapai secara optimal.

Hambatan teknis dan yuridis dalam proses penanganan perkara narkoba di Kejaksaan menunjukkan bahwa persoalan narkoba tidak hanya bersifat kriminal namun juga kompleks secara structural dan normatif. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan koordinasi antar lembaga, dan penyempurnaan regulasi agar penegakan hukum narkoba dapat berjalan secara efektif, adil, dan berorientasi pada kepastian hukum. Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan pelaksanaan penanganan perkara narkoba dapat berjalan sesuai prosedur ditengah adanya berbagai hambatan yang ada

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penanganan perkara narkoba dalam praktik penegakan hukum masih menghadapi berbagai hambatan, baik hambatan teknis maupun hambatan yuridis. Hambatan teknis terlihat pada keterbatasan dan kualitas alat bukti yang tersedia yang kerap menyulitkan pembuktian unsur tindak pidana secara utuh. Selain itu, lamanya proses pemeriksaan laboratorium forensic terhadap barang bukti juga berdampak pada

keterlambatan penyelesaian perkara khususnya pada tahap penyidikan dan penuntutan. Tingginya jumlah perkara narkoba yang terjadi dan ditangani aparat penegak hukum juga menjadi tantangan tersendiri karena berpengaruh terhadap beban kerja efektivitas penanganan perkara narkoba secara keseluruhan. Kondisi tersebut ditambah dengan kurangnya koordinasi antar aparat penegak hukum yang belum optimal sehingga mengakibatkan adanya potensi tumpang tindih kewenangan dan kurangnya keselarasan dalam penanganan perkara narkoba. Selain hambatan teknis, hambatan yuridis juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas penanganan perkara narkoba. Perbedaan penafsiran dan penerapan pasal dalam peraturan perundang-undangan narkoba seringkali menimbulkan ketidaksamaan dalam proses penuntutan dan pemidanaan. Ketidaksinkronan regulasi mengenai rehabilitasi mencerminkan belum optimalnya keseimbangan antara tujuan represif dan tujuan pemulihan dalam kebijakan hukum pidana. Selain itu, sulitnya pembuktian unsur kesalahan (*mens rea*), keterbatasan hukum acara pidana dalam merespon perkembangan modus operandi tindak pidana semakin kompleks seiring berjalannya waktu, serta variasi putusan pengadilan terhadap perkara yang serupa turut berdampak pada lemahnya kepastian hukum. Keseluruhan hambatan tersebut menunjukkan bahwa penanganan perkara narkoba masih memerlukan penataan yang sistematis dan berkelanjutan.

Saran

Untuk mengatasi hambatan teknis diperlukan peningkatan kualitas dan ketersediaan alat bukti serta percepatan proses pemeriksaan laboratorium forensik melalui penguatan sarana dan sumber daya pendukung. Selain itu, penanganan tingginya jumlah perkara narkoba perlu diimbangi dengan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum serta penguatan koordinasi antar lembaga agar proses penanganan perkara narkoba dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Sementara itu, dalam mengatasi hambatan yuridis, diperlukan harmonisasi peraturan dan penegakan pedoman penerapan pasal narkoba guna meminimalisir perbedaan penafsiran. Penyeimbangan antara pendekatan pemidanaan dan rehabilitasi perlu ditegaskan dalam kebijakan penegakan hukum disertai dengan pembaharuan hukum acara pidana yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman dan modus operandi kejahatan narkoba. Penguatan pedoman

ANALISIS HAMBATAN TEKNIS DAN YURIDIS DALAM PENANGANAN PERKARA NARKOTIKA (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA MOJOKERTO)

pemidanaan juga dilakukan untuk mengurangi variasi putusan pengadilan dan untuk menjamin kepastian hukum.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Dewi Astini. Pengaturan Tindak Pidana Narkotika Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia. Jurnal. 2020
- Hikmah Putri Amalia. Naida Andhita Pasa. Salsabila Nur Sahara D. Problematika Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia. Jurnal. 2020
- Nur Azisa. Hijrah Adhyanti Mirzana. Syarif Saddam Rivanie. M. Aris Munandar. Rafika Nurul Hamdani Ramli. Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional. Jurnal. 2020
- Restu Widiastuti, Subhan Zein, Sudarto. Analisis Yuridis Hambatan Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jurnal. Universitas, 2020

Peraturan Perundnag-Undangan

- Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sekretaris Negara Republik. Jakarta
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sekretaris Negara Republik. Jakarta.
- Indonesia. Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Indonesia Nomor 76. Menteri/Sekretaris Negara Republik. Jakarta.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Sekretaris Negara Republik. Jakarta
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. Sekretaris Negara Republik. Jakarta